



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/233/431.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SITUBONDO NOMOR :  
188/201/P/001.3/2022 TENTANG DEWAN PENASEHAT FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SITUBONDO  
PERIODE TAHUN 2022-2027

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2022-2027 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/201/P/001.3/2022 tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/59/P/001.3/2024, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/201/P/001.3/2022 tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2022-2027, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2725);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk Pemeluknya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Ketentuan Lampiran I Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/201/P/001.3/2022 tentang Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2022-2027, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Situbondo  
 pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 22 Agustus 2025  
Nomor : 100.3.3.2/233/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DI KABUPATEN SITUBONDO  
PERIODE TAHUN 2022-2027

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>DP-FKUB | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN  |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.  | Ketua                         | Wakil Bupati Situbondo.   |
| 2.  | Wakil Ketua                   | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.  |
| 3.  | Sekretaris                    | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.   |
| 4.  | Anggota                       | a. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Situbondo;<br>b. Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo;<br>c. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Situbondo;<br>d. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;<br>e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;<br>f. Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia Kabupaten Situbondo;<br>g. Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Situbondo;<br>h. Ketua Paroki Kabupaten Situbondo;<br>i. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;<br>j. IMAM NAHRAWI/unsur dari Tokoh Agama;<br>k. AHMAD HANIF/unsur dari Tokoh Agama;<br>l. SLAMET S.Ag/unsur dari Tokoh Masyarakat. |

BUPATI SITUBONDO,  
  
ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO